



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 381 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 24 Agustus 2022, Sdr. ADI SAIFUL ALIM Bin MOH SALIM selaku Kepala Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Periode 2020-2026, telah ditetapkan sebagai terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang secara substansi menyatakan bahwa pemberhentian sementara dilakukan oleh Bupati kepada Kepala Desa salah satunya karena didasarkan pada penetapan status Kepala Desa yang bersangkutan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyatakan selama masa pemberhentian sementara Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Memberhentikan Sementara Kepala Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro a.n. Sdr. ADI SAIFUL ALIM Bin MOH SALIM, dikarenakan telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan lainnya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pada saat Kepala Desa Kapas Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Sekretaris Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditetapkannya Penjabat Kepala Desa.
- KEEMPAT : Sekretaris Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang bersifat rutin administratif penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tidak termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa yang bersifat strategis yang mengakibatkan keluarnya uang anggaran Desa dari Rekening Kas Desa.
- KELIMA : Sekretaris Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhak mendapatkan 50% (lima puluh persen) tunjangan jabatan Kepala Desa dengan ketentuan apabila pelaksanaan tugasnya lebih dari 1 (satu) bulan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala DPMD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat Kapas; dan
5. Sdr. ADI SAIFUL ALIM Bin MOH SALIM.